

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kredit bermasalah pada mekanisme kartu kredit perlu di selamatkan karena kredit bermasalah akan menimbulkan risiko kredit yang akan memberikan kerugian kepada bank. Kredit bermasalah berpotensi mengakibatkan kredit macet. Unsur kesehatan dari bank adalah NPL (*non performing loan*), unsur dari NPL (*non performing loan*) adalah kredit macet. Banyaknya nasabah yang mengalami kondisi kredit dalam kualitas macet akan mengakibatkan buruknya kesehatan dari bank, maka dalam hal ini kredit bermasalah harus diselamatkan.
2. Penyelamatan kredit dalam kaitannya dengan Peraturan Bank Indonesia 14/2/PBI/2012 dan Surat Edaran Nomor 14/17/DASP, sejauh ini belum memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Surat Edaran Nomor 14/17/DASP Perihal perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Akibatnya dapat merugikan bank dan nasabah. Kerugian yang didapatkan bank adalah hilangnya kepercayaan dari nasabah dan kerugian yang didapatkan

nasabah adalah ketidaknyamanan yang didapatkan nasabah atas perlakuan dari bank.

## **B. Saran**

1. Bank harus mengikuti prosedur dalam melakukan penagihan untuk mempertahankan kepercayaan nasabah dan kelangsungan usaha bank.
2. Bank harus memberikan solusi yang saling menguntungkan kreditor dan debitor dalam penanganan kredit bermasalah.
3. Bank dalam melakukan penagihan kepada nasabah harus dengan itikat baik.
4. Nasabah harus melakukan pembayaran tepat waktu agar kelangsungan usaha bank tetap stabil.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Global Association of Risk Professionals & Badan Sertifikasi Bank Manajemen Risiko, 2005, *Indonesian Certificate In Banking Risk And Regulation: Workbook Level 1*.
- Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta.
- Hasanuddin Rahman, 2000, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, Bandung.
- Ikatan bankir Indonesia, 2014, *Mengelola kredit secara sehat*, Jakarta.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung.
- Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-9, Kencana, Jakarta.
- Prof.Dr. Soerjono Soekanto,S.H.,M.A., Sri Mamudji,S.H.,M.L.L, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-16, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- S. Mantayborbir, et al,2002, *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, Medan.
- Slamet Riyadi, 2006, *Banking Assets and Liability Management*, Jakarta.
- Sofyan Syafri Harahap, 2008, *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*, Jakarta.
- Subekti (2),2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan ke-31*, Jakarta.
- Thomas Suyanto dkk, *Lalu Lintas Pembayaran dalam dan Luar Negeri*.

### Jurnal

- Nyoman Shintya Purnama Dewi, *Upaya Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Perjanjian Kartu Kredit*, Kertha Semaya, Vol. 01, No. 07, Juli 2013.
- Rida Rahim dan Yuma Irpa, 2008, *Analisa Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah dan Unit Syariah (Studi Kasus BSM dan BNI Syariah)*, Vol.4, No.3.

## **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14 / 2 /Pbi/ 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/Pbi/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Perihal perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

## **Internet**

<http://arsip.mediakonsumen.com/Artikel2549.html#popup>

<http://mediakonsumen.com/2016/08/29/surat-pembaca/mohon-keringanan-kartu-kredit-bank-mega>.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Global Association of Risk Professionals & Badan Sertifikasi Bank Manajemen Risiko, 2005, *Indonesian Certificate In Banking Risk And Regulation: Workbook Level 1*.
- Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta.
- Hasanuddin Rahman, 2000, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, Bandung.
- Ikatan bankir Indonesia, 2014, *Mengelola kredit secara sehat*, Jakarta.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung.
- Kasmir, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-9, Kencana, Jakarta.
- Prof.Dr. Soerjono Soekanto,S.H.,M.A., Sri Mamudji,S.H.,M.L.L, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ke-16, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- S. Mantayborbir, et al,2002, *Hukum Piutang dan Lelang Negara di Indonesia*, Medan.
- Slamet Riyadi, 2006, *Banking Assets and Liability Management*, Jakarta.
- Sofyan Syafri Harahap, 2008, *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*, Jakarta.
- Subekti (2),2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan ke-31*, Jakarta.
- Thomas Suyanto dkk, *Lalu Lintas Pembayaran dalam dan Luar Negeri*.

### Jurnal

- Nyoman Shintya Purnama Dewi, *Upaya Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Perjanjian Kartu Kredit*, Kertha Semaya, Vol. 01, No. 07, Juli 2013.

Rida Rahim dan Yuma Irpa, 2008, *Analisa Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah dan Unit Syariah (Studi Kasus BSM dan BNI Syariah)*, Vol.4, No.3.

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14 / 2 /Pbi/ 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/Pbi/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Perihal perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

### **Internet**

<http://arsip.mediakonsumen.com/Artikel2549.html#popup>

<http://mediakonsumen.com/2016/08/29/surat-pembaca/mohon-keringanan-kartu-kredit-bank-mega>.



# SURAT PERNYATAAN

# mandiri

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agnesya Mynerpha  
 Lembaga Pendidikan (nama & alamat) : Universitas Atmajaya Yogyakarta Jalan Mrican batu no. 28  
 No. Identitas (KTP/NIM) : 617106670995 0001  
 Alamat Rumah : Jl. Wulang 3 no. 6, Yogyakarta  
 Kode Pos. 55821 Telp. 085799928441

Sesuai dengan surat persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. 058.007/MC.3114/2016 tanggal 09-11-2016, akan melaksanakan penelitian/riset/observasi/pengumpulan data dengan topik/masalah/judul Strategi bank dalam menghadapi nasabah terkait kredit bermasalah pada Branch .....

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian/riset/observasi/pengumpulan data \*) diatas, dengan ini saya menyatakan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tunduk pada ketentuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan ketentuan tentang kerahasiaan Bank sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Perbankan No. 10 Tahun 1998).
2. Seluruh hasil penelitian/riset/observasi dan data yang dikumpulkan hanya dipergunakan untuk kepentingan akademik dan tidak akan dipublikasikan.
3. Materi penelitian/riset/observasi tidak menyimpang dari outline sebagaimana yang tercantum pada proposal yang telah disetujui.
4. Tidak mencantumkan nama PT Bank Mandiri (Persero) dalam tulisan disertasi,thesis,skripsi,tugas akhir,laporan penelitian/riset/observasi (Disamakan dengan PT Bank X dan atau Cabang Y).
5. Tidak mengganggu kegiatan operasional Unit Kerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
6. Menyerahkan 1 (satu) *hardcopy* dan *softcopy* hasil penelitian/riset/observasi tersebut ke PT Bank Mandiri (Persero)Tbk. Kantor Wilayah VII – Semarang Jl.Pemuda No.73 Lantai 4 Semarang. Laporan tersebut diserahkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dinyatakan lulus dan/atau 1 (bulan) setelah selesai melakukan penelitian/riset/observasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sehat wal 'afiat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui,  
 Dekan/Ketua Program/Ketua Jurusan/  
 Kepala Sekolah



FX Endro Susilo, S.H., LL.M.

Yogyakarta, 09 - November - 2016  
 Yang menyatakan



Agnesya Mynerpha  
 Nama jelas & tanda tangan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
 Area Yogyakarta  
 Dyah Andriana  
 HC Officer